

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA
VERIFIKASI DAN VALIDASI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN ¹**

**Oleh : Joshua Juberbin
Herlyanti Y.A. Bawole ³
Nurhikmah Nachrawy ⁴**

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji tindak pidana pemalsuan data verifikasi dan validasi dalam penanganan fakir miskin dan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum verifikasi dan validasi dalam penanganan fakir miskin. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, dengan kesimpulan penelitian :

1. Pemalsuan data verifikasi dan validasi dalam penanganan fakir miskin serta pemberlakuan ketentuan pidana, dilakukan apabila pelaku perbuatan pidana telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan hasil pemeriksaan di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Bagi setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Pengaturan hukum verifikasi dan validasi dalam penanganan fakir miskin, menunjukkan Menteri perlu melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan statistik. Verifikasi dan validasi sebagaimana dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan social yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa dan hasil verifikasi dan validasi dilaporkan kepada bupati/walikota.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbelakangan bukan hanya kemiskinan materi, dan bukan berarti tidak seperti negara kaya yang sudah berkembang. Keterbelakangan adalah kesenjangan internal di dunia ketiga, yakni antara masing-masing negara berkembang: antara berbagai lapisan sosial masyarakat, dan antara pusat dan daerah. Di banyak Negara dunia ketiga, struktur sosial masing-masing lapisan masyarakat berkembang kearah yang berlawanan. Hal ini mengakibatkan semakin lebarnya jurang kaya-miskin. Fenomena ini disebut perkembangan negatif. Proses ini juga dapat terjadi meskipun pertumbuhan ekonominya positif. Adapun penanganan fakir miskin bertujuan untuk:

1. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin.
2. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanganan fakir miskin.

Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah turunan dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha. Istilah masyarakat miskin dapat ditemukan di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Fakir miskin yaitu: orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.

Undang-undang Pasal 1 angka 2 Fakir Miskin dijelaskan, yang dimaksud dengan penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.⁵

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101399

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Rudi Kurniawan, Takdir, Hadi Iskandar dan Romi Asmara. Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Asia-Pacific Journal of Public Policy - Vol. 06 NO. 02 (2020) 126-149. hlm. 128.

Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah turunan dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha. Istilah masyarakat miskin dapat ditemukan di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Fakir miskin yaitu: orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.

Undang-undang Fakir Miskin mengatur secara ketat dalam hal pendataan guna menghindari pemalsuan data verifikasi dan validasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Fakir Miskin. Meskipun pemerintah telah memberikan sanksi terhadap yang memalsukan data tersebut di Pasal 42 Undang-undang Fakir Miskin berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan manipulasi yang dimaksud jika merujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penggelapan; penyelewengan. Sehingga memanipulasi data yang dimaksud dalam tulisan ini dapat artikan sebagai perbuatan menyelewengkan data yang sesungguhnya. Untuk dapat menjawab pertanyaan berkaitan dengan manipulasi data demi mendapatkan bantuan sosial, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin telah menegaskan: Setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri. Adapun jika masih terdapat pelaku yang memalsukan data verifikasi dan validasi tersebut dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Perbuatan manipulasi yang dimaksud jika merujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penggelapan; penyelewengan. Sehingga memanipulasi data yang dimaksud dalam tulisan ini dapat artikan sebagai perbuatan menyelewengkan data yang sesungguhnya.⁶

Menyalahgunakan dana tersebut dilakukan oleh korporasi, dijatuhi pidana dengan denda maksimal Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian terkait permasalahan mengenai penimbunan bantuan sosial dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dihukum menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang berbunyi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000. Aturan ini diperuntukkan bagi oknum pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memberikan atau menyalurkan bantuan sosial. Patut diperhatikan, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana, melainkan hanya menjadi salah satu faktor yang meringankan.

Program Keluarga Harapan (PKH) diluncurkan, keluarga yang masuk kategori miskin bisa menerima bantuan tunai dari pemerintah. Bagi warga miskin yang sudah dinyatakan terdaftar sebagai penerima PKH oleh verifikasi, rumah tempat tinggal penerima akan ditempel stiker yang menunjukkan penghuni rumah berhak mendapatkan bantuan. Kendati demikian, rupanya banyak warga yang sebenarnya dianggap mampu secara ekonomi, namun ditetapkan sebagai warga miskin penerima PKH. Sebuah rumah berlantai dua di Kabupaten Klaten viral di media sosial lantaran pemilik terdaftar sebagai penerima PKH. Sebenarnya, sudah ada ketentuan hukuman pidana bagi pihak yang memanipulasi data penerima PKH. Hal itu diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Disebutkan bahwa setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta.⁷

⁶ Ramanata Disurya dan Suryati. Tinjauan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19. Solusi. Volume 19 Nomor 3, Bulan September 2021. ⁷ ISSN

Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan suatu hal yang menjadi permasalahan akut di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia. Satu tindak korupsi yang marak di Indonesia adalah penyimpangan dana bantuan sosial (bansos). Bansos dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. (Permendagri Nomor 39 tahun 2012). Bantuan sosial juga diperuntukkan bagi bantuan partai politik. Dalam surat edaran menteri juga disebutkan pemberian bansos harus dilakukan secara selektif dan tidak mengikat atau terus-menerus. Maraknya tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bansos disebabkan karena lemahnya mekanisme pemberian dana bansos serta pengaturan pengelolaan perbelanjaannya yang sangat minimalis, sehingga semakin memperbesar peluang penyalahgunaan anggaran negara.

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain Hak dan Tanggung Jawab, Penanganan Fakir Miskin, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya, Koordinasi dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Pidana. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Pemberlakuan ketentuan pidana bagi setiap orang maupun korporasi apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi perorangan maupun korporasi yang telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana melalui proses peradilan pidana, khususnya pada tahap persidangan di muka pengadilan, maka dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang dilakukan, seperti melakukan pemalsuan data

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimanakah tindak pidana pemalsuan data verifikasi dan validasi dalam penanganan fakir miskin?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum verifikasi dan validasi dalam penanganan fakir miskin?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).

HASIL PEMBAHASAN

A. TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA VERIFIKASI DAN VALIDASI DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN

Perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana (Ali Mahrus). Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini. Istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik, namun demikian perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar. Menurut Mardani, pada hakikatnya yang terjadi adalah perbedaan pemakaian kata, sedangkan maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda.

kepolstilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hokum (Mr.Tresna), dan menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (C.S.T. Kansil).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht) mengatur dalam Buku Kesatu: Aturan Umum. Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran. Pemalsuan, falsificatie; vervalsing, perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya. Pemalsu, falsaris. Orang yang melakukan pemalsuan. Palsu; tidak tulen; tidak sah; lancung; sumbang; tiruan; gadungan; curang; tidak jujur.

KUHP diatur mengenai Pemalsuan Surat, sebagaimana dinyatakan pada Pasal Pasal 263 ayat:

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pasal 264 ayat:

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. akta-akta otentik;
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:

4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur mengenai pemalsuan data verifikasi dan validasi, penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin dan penyalahgunaan dana fakir miskin oleh korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 42. Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 43 ayat:

(1) Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Upaya yang demikian harus diwujudkan dalam sebuah sistem yang bertugas menjalankan penegakan hukum pidana tersebut, yaitu Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) yang pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana".

Berkaitan dengan hukum pidana, banyak sekali ranah kehidupan berbangsa dan bernegara terutama yang berkaitan dengan peraturan Perundang-undangan yang memuat

ketentuan tentang hukum pidana, dan banyak sekali penyelesaian kasus sengketa melalui jalur pidana. Hukum merupakan sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat, untuk memberikan petunjuk tingkah laku kepada manusia guna menjalani hidupnya. Hukum merupakan pencerminan watak dan kehendak manusia mengenai bagaimana masyarakat itu dibina dan diarahkan. Arah dan pembinaan hukum agar tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan damai, serta guna mewujudkan keadilan berbangsa dan bernegara. Pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan" dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.

Sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk:

mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;

mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim. Prinsip sesuai sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok (organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban hidup masyarakat.

Ketentuan pengaturan tentang kriteria miskin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait memberikan batasan bahwa maksud dari orang atau kelompok orang miskin dimaksud merupakan sebuah kondisi yang parameternya ditentukan dari segi ekonomis. Jika diteliti lebih lanjut maka kemiskinan merupakan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Kemiskinan jelas tidak sesuai dengan salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan keadilan di bidang hukum atas ketidakadilan dari segi ekonomi. Guna mengedepankan hak asasi manusia khususnya hak atas bantuan hukum agar tercipta kesejahteraan umum maka semestinya bantuan hukum bukan hanya diberikan kepada korban ketidakadilan ekonomi, namun seharusnya diperluas terhadap korban ketidakadilan struktur sosial. Dimaksudkan di sini adalah golongan masyarakat yang rentan memperoleh ketidakadilan di bidang struktur sosial masyarakat yang mampu menjadi sebab ketiadaan akses untuk memperoleh keadilan. Pada hakikatnya adalah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan minoritas

B. PENGATURAN HUKUM VERIVIKASI DAN VALIDASI DALAM PENANGANAN KEMISKINAN

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat menyampaikan, target penerima bantuan PKH tahun ini maksimal sebanyak 10 juta keluarga. Angka tersebut berasal dari hasil validasi sejak akhir tahun 2018 di kisaran 9,8 juta keluarga dan tambahan slot untuk buffer dan untuk keluarga yang terdampak bencana alam dan masuk kategori kurang sejahtera sebanyak 200.000 keluarga. Harry menyampaikan anggaran PKH tahun ini khusus untuk bantuan sosial sebesar Rp 32,65 triliun.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoral maupun regional telah banyak memberikan hasil yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan alat untuk menurunkan angka kemiskinan. Keberadaan Indonesia sebagai Negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan dibidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kemiskinan

Penanganan fakir miskin diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara. Menjamin terpenuhi hak-hak dasar warganya yang miskin. Pengentasan kemiskinan merupakan sebuah langkah yang harus diambil oleh pemerintahan. Meningkatkan pendapatan dan daya beli merupakan bentuk pengentasan kemiskinan, hal ini dapat dicapai melalui pemerataan pendapatan.

Bentuk pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu. Faktanya keberadaan penduduk miskin mayoritas bekerja pada sektor usaha mikro, penetapan kebijakan dalam memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sangat membantu dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan.

Kemiskinan akan menjadi ancaman serius dimasa mendatang ketika hal tersebut dibiarkan. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terkendali, pada suatu saat akan melampaui daya dukung lingkungan dimana kemampuan suatu daerah untuk mendukung sejumlah manusia tertentu pada tingkat kehidupan yang wajar. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk khususnya.

Efektivitas penegakan hukum dengan sendirinya tidak hanya ditentukan oleh kegiatan aparat penegak hukum yang umumnya sangat terbatas jumlah dan kualitasnya, bila dibandingkan dengan wilayah penerapan hukum yang harus di cover oleh petugas penegak hukum. Apabila kesadaran hukum masyarakat cukup baik, maka bukan saja dapat berpengaruh terhadap kecilnya peristiwa pelanggaran hukum, namun juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam mengawasi berjalannya hukum di lingkungan masing-masing, termasuk partisipasi warga masyarakat dalam membantu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tingginya partisipasi dan kesadaran hukum sangat tergantung kepada proses pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku, sehingga hal ini akan berkaitan dengan proses sosialisasi peraturan perundang-undangan. Karena berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Bertambah penduduk berarti harus bertambah pula persediaan bahan makanan, perumahan, kesempatan kerja, jumlah gedung sekolah dan lain sebagainya.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun disadari atau tidak penyaluran dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia tersebut dirasakan kurang merata bagi masyarakat Indonesia. Permasalahan ekonomi adalah salah satunya adalah naiknya harga minyak bumi dan bahan bakar yang berimbas kepada kenaikan harga bahan pokok sehingga keadaan ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Efektivitas penegakan hukum dengan sendirinya tidak hanya ditentukan oleh kegiatan aparat penegak hukum yang umumnya sangat terbatas jumlah dan kualitasnya, bila dibandingkan dengan wilayah penerapan hukum yang harus di cover oleh petugas penegak hukum.

Apabila kesadaran hukum masyarakat cukup baik, maka bukan saja dapat berpengaruh terhadap kecilnya peristiwa pelanggaran hukum, namun juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam mengawasi berjalannya hukum di lingkungan masing-masing, termasuk partisipasi warga masyarakat dalam membantu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tingginya partisipasi dan kesadaran hukum sangat tergantung kepada proses pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku, sehingga hal ini akan berkaitan dengan proses sosialisasi peraturan perundang-undangan. Kecepatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dengan sendirinya sangat dipengaruhi oleh efektivitas proses sosialisasi hukum. Faktor yang cukup krusial untuk dicermati di dalam era reformasi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat adalah situasi eforia pada era reformasi. Semangat demokratisasi yang demikian menggelora yang tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup tentang prinsip-prinsip demokrasi, telah membawa kepada suasana yang diwarnai maraknya tuntutan kebebasan berpikir, berbicara dan bertindak tanpa batas, sehingga justru menimbulkan kondisi yang banyak diwarnai oleh kebrutalan dan tindakan memaksakan pendapat/kemauan dengan dalih demokrasi. Perkembangan di lapangan menunjukkan sangat mudahnya terjadi benturan dan kerusuhan massal, pengrusakan sarana ibadah, main hakim sendiri, yang semuanya belum mampu ditindak dengan tegas melalui proses penegakan hukum yang berlaku. Akibatnya kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan ketertiban di lingkungannya semakin pudar dan bahkan kecenderungan melawan aparat semakin besar, karena tampaknya warga masyarakat juga mempelajari pengalaman bahwa perlawanan terhadap aparat ataupun tindakan anarkhis yang dilakukan secara massal sejauh ini tampaknya tidak mampu diatasi oleh sistem penegakan hukum pidana yang berlaku saat ini. Dengan demikian, apabila yang dikehendaki adalah penegakan hukum yang efektif, maka perkembangan kesadaran hukum di kalangan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting untuk digarap.

Pemberlakuan ketentuan pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana sesuai dengan bentuk-bentuk tindak pidana yang telah terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini tentunya memerlukan pembuktian melalui proses peradilan pidana, khususnya pada sidang di pengadilan. Pemberlakuan ketentuan pidana berkaitan dengan verifikasi dan validasi dalam penanganan fakir diharapkan dapat mengatasi masalah pemalsuan data dalam verifikasi dan validasi dan bagi pihak-pihak lain diharapkan tidak melakukan perbuatan yang sama dengan pelaku tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 8 ayat:

- (1) Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.
- (2) Dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.
- (4) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- (6) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.
- (7) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.
- (8) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada bupati/walikota.
- (9) Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan, Menteri bekerjasama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendataan. Ayat (7) Yang dimaksud dengan "potensi sumber kesejahteraan sosial" antara lain Karang Taruna, organisasi sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Pasal 9 ayat:

(1) Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.

(2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.

(3) Lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/walikota melalui camat.

(4) Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

(5) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10 ayat:

(1) Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.

(2) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.

(3) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait dalam penanganan fakir miskin dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Kementerian/lembaga yang menggunakan data terpadu untuk menangani fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri.

(5) Anggota masyarakat yang tercantum dalam data terpadu sebagai fakir miskin diberikan kartu identitas.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi informasi dan penerbitan kartu identitas diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 10 ayat (5) Yang dimaksud dengan "kartu identitas" adalah kartu kepesertaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin dalam berbagai macam program pelaksanaan penanganan fakir miskin. Pasal 11

(1) Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan Pasal 9 ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.

(3) Setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Pemalsuan data verifikasi dan validasi dalam penanganan fakir miskin serta pemberlakuan ketentuan pidana, dilakukan apabila pelaku perbuatan pidana telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan hasil pemeriksaan di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Bagi setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Pengaturan hukum verifikasi dan validasi dalam penanganan fakir miskin, menunjukkan Menteri perlu melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Verifikasi dan validasi sebagaimana dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa dan hasil verifikasi dan validasi dilaporkan kepada bupati/walikota. Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

B. Saran

1. Pemalsuan data verifikasi dan validasi dalam penanganan fakir miskin serta pemberlakuan ketentuan pidana, perlu diterapkan sesuai peraturan per Undang-Undang yang berlaku sebagaimana bentuk perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dilakukan melalui sidang dimuka pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana.
2. Pengaturan hukum verifikasi dan validasi dalam penanganan fakir miskin, memerlukan dukungan Menteri yang perlu menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin. Dalam menetapkan kriteria, Menteri perlu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Kriteria sebagaimana dimaksud dapat menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Kurniawan Rudi, Takdir, Hadi Iskandar dan Romi Asmara. Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara (Optimizing the Provision of Social Assistance to the Poor by the Office of Social Affairs, Women's Empowerment, and Child Protection). *Asia-Pacific Journal of Public Policy* - Vol. 06 No. 02 (2020) 126-149.
- Maulina Putri. Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandangan Dan Pengemis di Kota Banda Aceh. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussala -Banda Aceh 2020.
- Oktarina Evi dan Putri Sari Nilam Cayo. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial. Prosiding Seminar Nasional Mewujudkan Masyarakat Madani dan Lestari seri 9 "Pemukiman Cerdas dan Tanggap Bencana" Yogyakarta, 24 Oktober 2019 Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian.
- Saraya Sitta. Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia Sebuah Kajian Perbandingan Sistem Pidanaan Di Negara Asing Thailand Dan Jepang. *Jurnal Ius Constituendum* | Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019. p-ISSN: 2541-2345, e-ISSN: 2580-8842.

Internet :

- [https://pendidikan.co.id/Verifikasi vs Validasi: Pengertian, Contoh, Perbedaan, Tujuan, Diakses 19/03/2](https://pendidikan.co.id/Verifikasi_vs_Validasi:_Pengertian,_Contoh,_Perbedaan,_Tujuan,_Diakses_19/03/2)

Jurnal :

- Disurya Ramanata dan Suryati. Tinjauan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19. *Solusi*. Volume 19 Nomor 3, Bulan September 2021. ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X.